



P U T U S A N

Nomor : 838 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED ("THE HSBC"), suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang Undang Hongkong SAR, yang dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang di Jakarta di Gedung World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, diwakili oleh ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWAN HADIWINATA, SH, SpN, MH., Advokat, berkantor di Gedung Robinson I Lantai 25 dan lantai G. A 9, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2, Jakarta Utara 14450, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2009, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

terhadap :

PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA, berkedudukan di Jalan Mekar Raya Nomor 33 Rt.004/Rw.04, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Rancasari, Gedebage, Bandung 40613, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MISBAHUDDIN GASMA, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Ariobimo Sentral 6th Floor Jl. HR Rasuna Said Kav. X-2 No.5, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2009, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT
YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON PAILIT merupakan suatu perseroan Lembaga Keuangan Perbankan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang – Undang Hongkong SAR, yang dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang di Jakarta di Gedung World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta Selatan, berdasarkan ijin–ijin kegiatan usaha perbankan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta telah mendirikan Kantor Cabangnya di Jakarta dan menjalankan kegiatan usaha perbankan sejak tahun 1968 ;

% Bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6.

Bahwa TERMOHON PAILIT sebagai Nasabah dari PEMOHON PAILIT telah memperoleh fasilitas pinjaman kredit yang terdiri dari beberapa jenis fasilitas (yang jumlah pemakaiannya tidak boleh melebihi batas maksimum USD 1,300,000.00) yaitu :

a. *Combined Limit*, yang terdiri dari :

Documentary Credit Facility sebesar USD 1,000,000.00 ;

Loan Against Export sebesar USD 1,119,797.47 ;

Export Packing Credit sebesar USD 1,300,000.00 ;

Documents Against Acceptance sebesar USD 1,000,000.00 ;

b. *Treasury Facility* sebesar USD 500,000.00 ;

Adapun fasilitas pinjaman tersebut dituangkan dalam perjanjian – perjanjian sebagai berikut :

1. Corporate Facility Agreement Nomor BAN/050036/U/050124 tertanggal 26 Januari 2005 ;
2. Amendment to Corporate Facility Agreement Nomor BAN/050360/U/050615 tertanggal 27 Juni 2005 ;
3. Corporate Facility Agreement Nomor JAK/051264/U/051129 tertanggal 13 Desember 2005 ;
4. Corporate Facility Agreement Nomor JAK/060339/U/060526 tertanggal 8 Juni 2006 ;
5. Corporate Facility Agreement Nomor BAN/060845/U/060726 tertanggal 12 Desember 2006 ;
6. FX Netting Agreement tertanggal 12 Desember 2006 ;
7. Corporate Facility Agreement Nomor JAK/070341/U/070405 tertanggal 3 Juli 2007 ;
8. Corporate Facility Agreement Nomor JAK/080110/U/080201 tertanggal 3 Maret 2008 ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 838 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% Bukti P-7. a. dan P-7. b. ; P-8. a. dan P-8. b. ; P-9. a. dan P-9. b. ; P-10. a. dan P-10. b. ; P-11.a. dan P-11.b. ; P-12.a. dan P-12. b. ; P-13.a. dan P-13. b. ; P-14.a. dan P-14. b ;

Bahwa guna menjamin pengembalian utang tersebut di atas baik karena utang pokok maupun bunga, biaya-biaya serta kewajiban – kewajiban lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian utang antara PEMOHON PAILIT dengan TERMOHON PAILIT, maka oleh TERMOHON PAILIT telah diberikan Jaminan berupa :

❖ Jaminan

Perorangan (_____

Borgtocht) :

Berdasarkan *Guarantee and Indemnity (Limited Amount)* atau Jaminan dan Ganti Rugi (Jumlah Terbatas) yang ditandatangani oleh Tuan Robert (Robert Raymond) sebagai Direktur TERMOHON PAILIT (disetujui istrinya Meithy Susanti), dimana Penjamin tersebut telah mengikatkan diri kepada PEMOHON PAILIT, bertanggung jawab untuk membayar apa yang terhutang dan wajib dibayar oleh TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT sampai jumlah kewajiban maksimum USD 2,800,000.00 (dua juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;

% Bukti P – 15. a. dan P – 15. b.

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit perubahan terakhir yaitu *Corporate Facility Agreement* Nomor JAK/080110/U/080201 tertanggal 3 Maret 2008 (Bukti P – 14. a. dan P-14. b) telah ditentukan mengenai jangka waktu maksimum fasilitas kredit yang diberikan PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT adalah :

- a. Halaman 2 Bukti P – 14. a. atau halaman 5 Bukti P – 14. b., dinyatakan :
“Please note that the total tenor of Export Packing Credit and Loan Against Export jointly cannot exceed 150 days” ;

Yang terjemahannya :

“Perlu diperhatikan bahwa jangka waktu total Kredit Pengemasan Ekspor dan Pinjaman Dengan Jaminan Ekspor bersama-sama tidak dapat lebih lama dari 150 hari” ;

- b. Halaman 3 Bukti P – 14. a. atau halaman 6 – 7 Bukti P – 14. b., dinyatakan :

“d. Documents against Acceptance Tenor : Maximum 45 days “

Yang terjemahannya :

“d. Dokumen Dengan Jaminan Aksep Jangka waktu : Maksimum 45



hari“ ;

Bahwa ternyata TERMOHON PAILIT telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada PEMOHON PAILIT “as the close of business on 20 August 2008 “ (sejak kegiatan transaksi bisnis pada tanggal 20 Agustus 2008 – Vide Bukti P–16. a. dan P–16.b) dan bahkan sampai pada saat Permohonan Pernyataan Pailit ini PEMOHON PAILIT ajukan dihadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun TERMOHON PAILIT tidak pernah membayar kewajiban utangnya tersebut, meskipun PEMOHON PAILIT telah memberikan waktu kepada TERMOHON PAILIT maupun Tuan Robert (Robert Raymond) sebagai Penjamin, baik secara lisan maupun tulisan yaitu berturut–turut dengan surat – surat PEMOHON PAILIT :

- a. Nomor IMO SAM 070069 tertanggal 21 Agustus 2008, perihal Demand of Repayment of Banking Facilities (Permintaan Pembayaran Kembali Fasilitas Perbankan) ;
- b. Nomor IMO SAM 070074 tertanggal 19 September 2008, perihal second Demand of Repayment of Banking Facilities (Permintaan Kedua Pembayaran Kembali Fasilitas Perbankan) ;

% Bukti P – 16. a. dan P – 16. b. ; P – 17. a. dan P – 17. b.

Bahwa menurut perhitungan Bank PEMOHON PAILIT sampai dengan per tanggal 18 Agustus 2009, jumlah kewajiban pembayaran kembali atau utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT adalah sebagai berikut :

1. Utang Loan Against Export dan Export Packing
Credit :

Utang Pokok	sebesar USD 585,514.29
Bunga dan Denda	sebesar USD 58,292.09 +
Jumlah per tanggal 18 Agustus 2009	sebesar USD 643,806.38

2. Utang Documents Against Acceptance :

Utang Pokok	sebesar EUR 93,984.00
Bunga dan Denda	sebesar EUR 6,525.09 +
Jumlah per tanggal 18 Agustus 2009	sebesar EUR 100,509.09

Belum termasuk bunga yang masih terus berjalan sampai dengan dibayar lunasnya ;

% Bukti P – 18

Bahwa kewajiban keuangan TERMOHON PAILIT dimaksud di atas nyata–nyata merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena kewajiban keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan dalam mata uang USD dan EUR serta telah langsung ada pada saat ini yang timbul karena perjanjian dan oleh karenanya wajib dipenuhi oleh TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT dan bila tidak dipenuhi maka memberi hak kepada PEMOHON PAILIT untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan TERMOHON PAILIT ;

Hal ini adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: *"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia, maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"* ;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT pada tanggal 20 Agustus 2008 (Vide Bukti P-16. a. dan P - 16. b), maka demi hukum terbukti bahwa utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

B. TERMOHON PAILIT MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITUR

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh PEMOHON PAILIT, selain mempunyai utang kepada PEMOHON PAILIT ternyata TERMOHON PAILIT juga memiliki utang kepada kreditor-kreditor lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, melalui Kantor Cabang Asia Afrika – Bandung ;
2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BPD Jabar), beralamat di Gedung Arthaloka Lantai Dasar & 4, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta 12910, melalui Kantor Cabang Braga – Bandung ;
3. PT. Bank DBS Indonesia, beralamat di Plaza Permata, Jalan M.H. Thamrin Kav. 57, Jakarta Pusat, melalui Kantor Cabang Juanda-Bandung ;
4. Citibank, N.A., beralamat di Landmark Building, Jalan Jenderal Sudirman 1, Jakarta 12910, melalui Kantor Cabang Sudirman-Jakarta dan Kantor Cabang Juanda-Bandung ;
5. PT. Bank Central Asia, Tbk., beralamat di Gedung Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, melalui

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 838 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Cabang A. Yani–Bandung ;

C. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON PAILIT TELAH MEMENUHI KETENTUAN UNDANG–UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Bahwa berdasarkan alasan–alasan hukum tersebut di atas, maka dapat dibuktikan secara sederhana (*sumir*) bahwa TERMOHON PAILIT mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PEMOHON PAILIT dan oleh kreditor–kreditor lainnya, hal mana adalah sesuai dan berdasar kepada ketentuan – ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

- Pasal 2 ayat (1) :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya” ;

- Pasal 8 ayat (4) :

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi ” ;

M a k a : Atas dasar alasan–alasan dan fakta–fakta hukum tersebut di atas, maka sudilah kiranya demi hukum Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT dan menyatakan TERMOHON PAILIT dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

D. PERMOHONAN PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan :

- “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas ” ;
- “Kurator yang diangkat haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor ataupun Kreditor, serta tidak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara” ;

Dengan ini PEMOHON PAILIT memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim–Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan TERMOHON PAILIT, serta berkenan menunjuk dan mengangkat :

1. Krismawan, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03–04 tertanggal 18 Januari 2008, berkantor pada Kantor Hukum HADIWINATA & Partners, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 / Lantai 25, Jakarta Utara 14450 ;
2. Otto Bismark Simanjuntak, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : C. HT. 05. 15 – 36 tertanggal 19 April 2007, berkantor pada Jimmy Otto Bismark Law Firm, Menara Gracia Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C–17, Jakarta Selatan sebagai kurator–kurator Kepailitan dalam hal TERMOHON PAILIT dinyatakan Pailit dan/atau sebagai pengurus–pengurus dalam hal TERMOHON PAILIT masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERMOHON PAILIT/PT. CIPTAGRIA MUTIARABUSANA beralamat di Jalan Mekar Raya Nomor 33, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Rancasari, Gedebage, Bandung 40613, dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 838 K/Pdt.Sus/2009



Kepailitan TERMOHON PAILIT ;

4. Menunjuk dan mengangkat :

1. Krismawan, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU. AH.04.03-04 tertanggal 18 Januari 2008, berkantor pada Kantor Hukum HADIWINATA & Partners, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 / Lantai 25, Jakarta Utara 14450 ;
2. Otto Bismark Simanjuntak, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : C.HT.05.15-36 tertanggal 19 April 2007, berkantor pada Jimmy Otto

Bismark Law Firm, Menara Gracia Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said
Kav. C-17, Jakarta Selatan ;

Sebagai Kurator – kurator Kepailitan dalam hal TERMOHON PAILIT dinyatakan Pailit dan/atau sebagai pengurus–pengurus dalam hal TERMOHON PAILIT masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

5. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar biaya – biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 53/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 22 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pailit Pemohon ;
2. Menghukum Termohon membayar biaya sebesar Rp.441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 29 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 43 Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor : 53/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti pada pertimbangan Putusannya halaman 35

berpendapat permohonan pailit Pemohon tidak memenuhi syarat terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan PKPU ;

Adapun menurut Majelis Hakim i.c. dalam halaman 31 pertimbangan hukum Putusannya menyatakan, bahwa dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK - PKPU Majelis menarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikabulkan permohonan pailit harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Termohon/Debitor mempunyai dua kreditor atau lebih ;
2. Termohon/Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana ;

JUDEX FACTI SENDIRI TELAH MEMBUKTIKAN PERMOHONAN PEMOHON PAILIT TELAH MEMENUHI PASAL 2 AYAT (1) UUK - PKPU.

2. Bahwa secara panjang lebar Majelis Hakim telah membuktikan antara lain dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 838 K/Pdt.Sus/2009



a. Dalam halaman 30 alinea ke - 4 dari bawah

"Menimbang, bahwa dari dalil permohonan maupun dalil penolakan Termohon Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum yang tidak menjadi perselisihan para pihak, dan secara yuridis telah terbukti sempurna ada hubungan hukum antara Pemohon selaku kreditor dengan Termohon selaku debitor, in casu Termohon mengakui memiliki utang kepada Pemohon ; (Vide Pasal 174 HIR)" ;

b. Dalam halaman 33 alinea ke - 1

"Menimbang, bahwa namun telah terbukti Citibank NA dari Termohon dan Undang hanya mensyaratkan adanya minimal dua kreditur, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat ke satu" ;

JUDEX FACTI TELAH KELIRU DENGAN BERPENDAPAT PERMOHONAN PAILIT PEMOHON KASASI TIDAK MEMENUHI SYARAT TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA.

3. Bahwa adapun permasalahan yang sangat mendasar adalah Termohon Kasasi adalah Nasabah Debitur yang telah memperoleh fasilitas pinjaman sejak awal tahun 2005 yang telah menikmati fasilitas pinjaman kredit yang pemakaiannya tidak boleh melebihi batas maksimum USD 1,300,000.00 (satu juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Fasilitas tersebut selalu diperbaharui sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya fasilitas (Bukti P - 7. a., b. sampai dengan P - 14. a., b.) ;

Dalam fasilitas kredit perubahan terakhir yaitu Corporate Facility Agreement JAK/080110/U/080201 tertanggal 3 Maret 2008 (Bukti P - 14. a., b.), yang telah ditentukan jangka waktu pemakaian Fasilitas Kredit Pengemasan Ekspor dan Pinjaman dengan Jaminan Ekspor bersama-sama tidak boleh lebih lama dari 150 hari ;

Ternyata Termohon Pailit/Termohon Kasasi telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman utangnya yang jatuh waktu pada tanggal 20 Agustus 2008 ;

Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi telah menegor, baik lisan maupun tulisan dengan surat - surat :

a.P - 16. a., b. ; Nomor IMO SAM 070069 tertanggal 21 Agustus 2008, perihal Demand of Repayment of Banking Facilities (Permintaan Pembayaran Kembali Fasilitas Perbankan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.P - 17. a., b. ; Nomor IMO SAM 070074 tertanggal 19 September 2008, perihal Second Demand of Repayment of Banking Facilities (Permintaan Kedua Pembayaran Kembali Fasilitas Perbankan) ;

Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi telah memberikan waktu yang sangat panjang atas hutang yang telah jatuh waktu tersebut, sampai dengan Permohonan Pailit diajukan yaitu per tanggal 18 Agustus 2009 belum juga dilunasi sehingga kewajiban Termohon Pailit/Termohon Kasasi, menjadi sebagai berikut :

1. Utang Loan Against Export dan Export Packing Credit :

Utang Pokok	sebesar	USD	585,524.29
Bunga dan Denda	sebesar	USD	58,292.09 +
Jumlah per 18 Agustus 2009 sebesar USD			
			643,806.39

2. Utang Document Against Acceptance :

Utang Pokok	sebesar	EUR	93,984.00
Bunga dan Denda	sebesar	EUR	6,525.09 +
Jumlah per 18 Agustus 2009 sebesar EUR			
			100,509.09

Belum termasuk bunga yang masih terus berjalan sampai dengan dibayar lunasnya.

4. Bahwa Bahwa Judex Facti telah keliru menyatakan hutang tersebut menjadi tidak sederhana dengan menyimpulkan (Vide halaman 34 Putusan) sebagai berikut :

- Bahwa jumlah/besar utang pokok Pemohon masih menjadi perselisihan, baik karena pemblokiran oleh Pemohon maupun pencairan fasilitas pinjaman yang tidak dapat dipergunakan oleh Termohon sehingga merugikan Termohon sebesar selisih kurs ;
- Bahwa pembebanan/perhitungan bunga dan denda hanya ditentukan secara sepihak oleh Pemohon yang menimbulkan keberatan oleh Termohon ;
- Bahwa dalam permohonan Pemohon sendiri masih memperhitungkan penerapan bunga dan denda yang masih berjalan ;

5. Bahwa padahal yang dimaksud dengan pemblokiran adalah telah diberitahukan kepada Termohon Pailit sebagaimana diakui pada T – 3. a. sampai dengan T – 3. e. bahwa dana giro

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 838 K/Pdt.Sus/2009



Termohon tersebut adalah untuk pembayaran utang Kredit Documents Against Acceptance tenor dengan jangka waktu : maksimum 45 days (vide P – 14. b. halaman 6 – 7) sehingga praktis dana giro yang diperhitungkan ke dalam hutang sebesar USD 68,906.31 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam Dollar Amerika Serikat tiga puluh satu sen) adalah untuk pembayaran hutang yang telah jatuh waktu, yaitu terhitung dari fasilitas P – 14. a. tertanggal 3 Maret 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 (Vide halaman 34 alinea ke – 2 dan 3) praktis melewati jangka waktu 45 hari untuk Kredit Dokumen yang diperhitungkan secara keseluruhan dalam fasilitas ;

6. Bahwa bahkan Judex Facti dalam halaman 34 putusan, telah salah mempertimbangkan hutang Documents Against Acceptance :

Utang Document Against Acceptance :

Utang Pokok	sebesar	EUR	93,984.00
Bunga dan Denda	sebesar	EUR	<u>6,525.09</u> +
Jumlah per 18 Agustus 2009	sebesar	EUR	100,509.09

Padahal seharusnya hutang-hutang tersebut adalah dalam mata uang Euro; Begitu pula tidak benar kalau dikatakan pembebanan/perhitungan bunga dan denda hanya diperhitungkan secara sepihak oleh Pemohon yang menimbulkan keberatan Termohon, karena semua itu telah jelas diperjanjikan dalam semua Perjanjian Fasilitas Pinjaman yang diberikan sesuai bukti-bukti P – 7. a., b. sampai dengan P – 14. a., b. ;

7. bahwa adalah sungguh sangat tidak berdasar fakta hukum dan penerapan hukum, dalam pertimbangannya Judex Facti menarik kesimpulan, “seolah-olah” hutang Termohon Kasasi menjadi tidak sederhana, padahal jelas dalam Pasal 8 ayat (4) UUK – PKPU dinyatakan “Pemohon Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SUDAH SEHARUSNYA
DIKABULKAN KARENA TELAH TERPENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 2
AYAT (1) SEBAGAIMANA DINYATAKAN JUDEX FACTI HALAMAN 33
ALINEA 1 DAN PASAL 8 AYAT (4) UUK – PKPU SEBAGAIMANA BUKTI-
BUKTIP – 14. a., b. : P – 16. a., b. : P – 17. a., b. jo T – 3. a. sampai dengan T
– 3. e.**

8. Bahwa dari uraian tersebut telah ternyata sesuai dengan fakta hukum dan penerapan hukumnya telah terbukti Termohon mempunyai dua Kreditur dan bahkan belum membayar lunas kepada para Kreditur, sebagai berikut :

a. Pemohon Kasasi sebesar :

o Utang Loan Against Export dan Export Packing Credit :

Utang Pokok	sebesar	USD	585,524.29
Bunga dan Denda	sebesar	USD	58,292.09 +
Jumlah per 18 Agustus 2009 sebesar		USD	643,806.38

o Utang Document Against Acceptance :

Utang Pokok	sebesar	EUR	93,984.00
Bunga dan Denda	sebesar	EUR	6,525.09 +
Jumlah per 18 Agustus 2009 sebesar		EUR	100,509.09

Belum termasuk bunga yang masih terus berjalan sampai dengan dibayar lunasnya ;

b. Citibank NA sebesar USD 5,479,719.13 (Vide halaman 32 alinea ke – 8 Putusan) ;

9. Bahwa bahkan hutang-hutang tersebut telah terbukti ada sebagaimana terbukti dalam proses persidangan karena diakui oleh Termohon Pailit/ Termohon Kasasi dan sampai saat ini belum dibayar walaupun telah jatuh waktu, begitu pula pertimbangan putusan Judex Facti dalam perkara i.c. telah berhasil membuktikan adanya hutang-hutang tersebut ;

10. Bahwa dalam Kepailitan disediakan Lembaga Renvoi bagi perhitungan daftar hutang piutang yang jumlahnya berselisih antara Debitor dengan Kreditor lain, sehingga tidak tepat dipertimbangan Judex Facti yang mendalilkan sengketa yang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 838 K/Pdt.Sus/2009



timbul karena wanprestasi/ingkar janji dari suatu perjanjian harus dibuktikan dulu kebenarannya (Vide halaman 35 alinea ke-2) karena perkara i.c. adalah perkara Kepailitan yang telah terbukti dan diakui oleh Termohon Kasasi bahwa ia mempunyai hutang terhadap Pemohon Kasasi dan Citibank, di mana salah satu hutang tersebut telah terbukti telah jatuh waktu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena sungguhpun Termohon mempunyai hutang pada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan terdapat juga Kreditur lain, akan tetapi permohonan tersebut tidak memenuhi Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena terdapat perselisihan jumlah besarnya hutang serta perselisihan penerapan pembebanan bunga dan denda. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED ("THE HSBC") tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED ("THE HSBC") tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 Mei 2010** oleh Prof. Dr. Valerine JLK, SH.,MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan H. Djafni Djamal, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Mei 2010** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ketua

ttd/. Prof. Dr. Valerine JLK, SH.,MA.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 4.993.000,- +
Jumlah =	Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 838 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 838 K/Pdt.Sus/2009